

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 639  
K/AG/2017 MEMBATALKAN PUTUSAN NOMOR  
64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Kurnia Dwi Putri**

**NIM. C91217116**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Dwi Putri

NIM : C91217116

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan M A  
Nomor 639 K/Ag/2017 Atas Putusan Nomor  
64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah  
Poligami

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
seni sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Kurnia Dwi Putri  
C91217116

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA Nomor 639K/Ag/2017 Atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/PTA.Mtr Tentang isbat Nikah Poligami” ditulis oleh Kurnia Dwi Putri NIM. C91217116 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2021

Pembimbing



Prof.Dr. H. Masruhan, M.Ag.

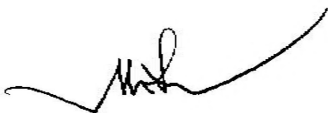
NIP 195904041988031003

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Dwi Putri NIM. C91217116 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 11 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



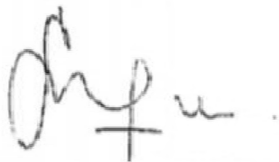
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

Penguji II



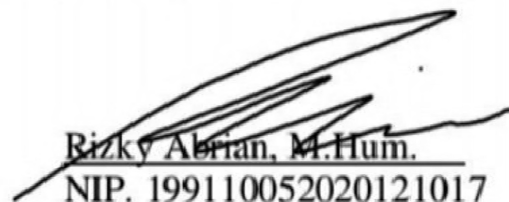
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.  
NIP. 195704231986032001

Penguji III



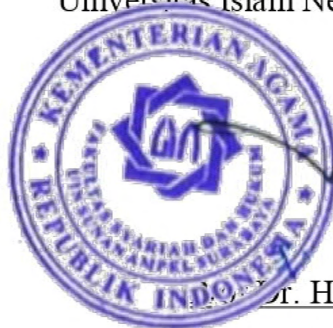
Novi Sopwan, M.Si.  
NIP. 198411212018011002

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 11 Agustus 2021  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KURNIA DWI PUTRI  
NIM : C91217116  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HKI  
E-mail address : [kurniadwiputri02@gmail.com](mailto:kurniadwiputri02@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 639  
K/AG/2017 MEMBATALKAN PUTUSANNOMOR  
64/PDT.G/2016/PTA.MTR TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 September 2021

Penulis

( Kurnia Dwi Putri )



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SAMPUL DALAM.....</b>                                                                                                                | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                                                                        | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                     | <b>iii</b> |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                                                                                                           | <b>iv</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>                                                                                    | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                     | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                              | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                 | <b>ix</b>  |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                          | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                         | 1          |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....                                                                                       | 8          |
| C. Rumusan Masalah .....                                                                                                                | 9          |
| D. Kajian Pustaka.....                                                                                                                  | 9          |
| E. Tujuan Penelitian.....                                                                                                               | 13         |
| F. Kegunaan Hasil Penelitian .....                                                                                                      | 14         |
| G. Definisi Operasional .....                                                                                                           | 14         |
| H. Metode Penelitian.....                                                                                                               | 16         |
| I. Sistematika Pembahasan.....                                                                                                          | 19         |
| <b>BAB II: KETENTUAN ISBAT NIKAH POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM.....</b>                                                                    | <b>21</b>  |
| A. Ketentuan Nikah Poligami dalam Islam .....                                                                                           | 21         |
| 1. Pengertian Poligami .....                                                                                                            | 21         |
| 2. Tata cara poligami menurut Hukum Perkawinan Indonesia .....                                                                          | 25         |
| B. Pencatatan Perkawinan dan Isbat Nikah dalam Hukum Islam .....                                                                        | 26         |
| 1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....                                                                                              | 26         |
| 2. Isbat Nikah dalam Hukum Islam .....                                                                                                  | 28         |
| C. Pelaksanaan dan Mekanisme Permohonan Isbat Nikah Poligami .....                                                                      | 31         |
| <b>BAB III: DESKRIPSI KASUS PADA PUTUSAN MA NO.639K/AG/2017 ATAS PUTUSAN NO.64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI.....</b> | <b>35</b>  |
| A. Identitas Para Pihak .....                                                                                                           | 35         |
| B. Kronologi Kasus.....                                                                                                                 | 36         |
| C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram .....                                                                             | 38         |
| D. Alasan-Alasan Pengajuan Kasasi .....                                                                                                 | 43         |
| E. Dalil-Dalil Memori Kasasi.....                                                                                                       | 47         |



Manusia merupakan makhluk yang ditakdirkan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan dan saling melengkapi untuk melanjutkan silsilah keturunan, hal ini menjadi salah satu tujuan di dalam perkawinan.<sup>1</sup> Disamping itu, perkawinan merupakan sunah Rasul Muhammad saw. dengan penyempurnaan Islam sebagai jalan lurus yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat-Nya. Agama Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kasih sayang dalam lindungan rahmat-Nya serta menjadi rujukan atas segala aspek dalam kehidupan, salah satunya ialah dalam membangun tatanan keluarga melalui perkawinan. Sebagaimana perintah atas sunah rasul ini tertera pada Al-qur'an surah An-nisa' ayat(1):

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 77



Isbat nikah ialah suatu proses yang dapat diajukan oleh pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya dan sah secara hukum agama, guna mendapatkan keabsahan serta mendapat payung hukum terhadap perkawinan yang berlansung, namun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 belum disahkan atau perkawinan yang dilaksanakan secara siri.<sup>7</sup> Adanya alasan untuk perkawinan tersebut mendapatkan kekuatan hukum, sehingga terdapat beberapa masyarakat yang menempuhnya dengan mengajukan permohonan isbat nikah kepada pengadilan yang berwenang.

[illegible]

- Dari kedua paparan mengenai istilah nikah siri yang diterapkan di Indonesia. Adapun istilah nikah siri menurut hukum positif yang berlaku adalah pernikahan yang hanya dilakukan secara agama atau rukun syariahnya terpenuhi, namun pernikahannya tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.<sup>9</sup>

Pernikahan siri yang masih saja terjadi pada masyarakat Indonesia tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang melatar belakangnya, diantaranya:<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Abdul Djalil, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 289.



Pada karya tulis ini juga menyinggung mengenai poligami, di mana poligami sering dipahami sebagai perkawinan yang berlangsung dengan suami tidak hanya menikahi seorang wanita saja sebagai isterinya. Beberapa orang masih keliru dalam memahami praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah, termasuk pula kaum muslimin itu sendiri. Terdapat suatu anggapan yang menyatakan bahwa poligami merupakan salah satu sunnah Nabi, lalu jika halnya demikian timbul pertanyaan sanggahan mengapa Nabi tidak berpoligami semenjak awal menikah? Nyatanya pada sejarah kisah beliau, Rasulullah masih bermonogami dalam waktu sekitar 28 tahun, sedangkan beliau berpoligami kurang lebih hanya 7 tahun. Terdapat pula anggapan yang menyatakan bahwa Nabi berpoligami tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hasrat biologisnya sebagaimana tujuan tersebut dilakukan sebagian besar oleh pengikut anggapan yang demikian itu.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Ibid., 68.





- a. Pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr terkait Isbat Nikah Poligami.
- b. Kesesuaian Putusan MA 639 K/Ag/2017 atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami dengan ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam (KHI).

### C. Rumusan Masalah

Pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya baik dari latar belakang serta batasan masalah, pokok bahasan yang akan dibahas oleh penulis pada skripsi ini ialah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami?
2. Bagaimana kesesuaian Putusan MA 639 K/Ag/2017 atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami dengan ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam (KHI)?

#### D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan kajian dan untuk menulis skripsi biasanya dibutuhkan referensi kajian pustaka, adapun kajian pustaka sendiri ialah pemaparan singkat tentang suatu topik atau permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Tujuan adanya kajian pustaka ini ialah bermaksud untuk menegaskan bahwa tulisan yang dibuat oleh peneliti, bukanlah hasil

duplikasi atau pengulangan kajian terdahulu maupun daripada data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti pada kajian terdahulu.<sup>14</sup>

Untuk itu perlu adanya menyebutkan beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap karya tulis ilmiah yang sudah membahas mengenai masalah putusan atas pengajuan isbat nikah, sebagai berikut:

1. Skripsi yang diajukan oleh Haerul Anwar, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya diajukan pada tahun 2018. Skripsi tersebut diangkat dengan judul “Penolakan Isbat Nikah Karena Saat Akad Isteri Masih di Bawah Umur (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep No. 0247/Pdt. P/2014/PA.Smp).” Pokok materi yang dibahas pada skripsi ini mengenai alasan atau pertimbangan hakim yang menolak isbat nikah, padahal jika merujuk pada hukum Islam perkawinan tersebut telah mencukupi dari rukun dan syaratnya, namun hanya saja memang dari sisi hukum positif yakni pada pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dikolerasikan dengan pasal 15 angka (1) KHI tidak mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatatkan.<sup>15</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Faridah Alia Wardani diajukan pada tahun 2017, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini diangkat dengan suatu judul “Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Di Jawa Timur Tentang Status Istri dan Anak Pasca Penolakan Perkara Isbat Nikah Poligami: Studi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor:

<sup>14</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

<sup>15</sup> Haerul Anwar, "Penolakan Isbat Nikah Karena Saat Akad Isteri Masih di Bawah Umur (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep No.0271/Pdt.P/2014/pa.Smp)", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

3. Skripsi yang dikaji oleh Moh. Ali Maksum, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang diajukan pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan judul “Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Isbat Nikah Poligami Karena Isteri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi Putusan PA Bondowoso No.1456/Pdt.G/2014/PA Bdw)”. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai penolakan hakim yang dituangkan pada putusan No.1456/Pdt.G/2014/PA Bdw. Penolakan hakim tersebut dikarenakan ada syarat formil yang tidak terpenuhi sebagaimana yang sudah ditentukan pada Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pertimbangan hakim pada putusan di atas dianalisis oleh penulis skripsi tersebut dari prespektif hukum Islam saja.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Moh. Ali Maksum, “Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Isbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi Putusan PA. Bondowoso No. 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw)”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

- <sup>18</sup> Hajrah Rizky Maulina, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Isbat Nikah Akibat Poligami Terselubung: Studi Kasus Perkara No. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kdr*,” (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).

poligami, sedangkan pada Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/PA.SMN, hakim mengabulkan permohonan isbat nikah poligami.<sup>19</sup>

Sedangkan, pada skripsi ini penulis mengkaji dan meneliti mengenai pertimbangan hukum hakim pada Putusan MA No. 639 K/Ag/2017 yang membatalkan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama pada Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami. Atas penolakan permohonan isbat nikah oleh Hakim MA pada putusan tersebut, penulis menganalisis pertimbangan Hakim MA dan mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hakim pada Putusan MA No. 639 K/Ag/2017 dengan ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam. Sehingga jelas, pada skripsi ini berbeda pembahasan dan tidak meyadur pemikiran dan data dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## E. Tujuan Penelitian

Adapun pada penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk pemenuhan tugas akhir akademik dalam mendapatkan gelar sarjana yang diberikan oleh fakultas syariah dan hukum, serta adanya dorongan terhadap tujuan penelitian terkait isi yang dikaji sesuai dengan rumusan masalah seperti dip bahas sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami.

<sup>19</sup> Robith Muti'ul Hakim, "*Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.Smn dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn Tentang Isbat Nikah Poligami Siri Di Pengadilan Agama Sleman)*", (Tesis-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).



1. Hukum Islam: Ketentuan yang dijadikan sebagai pisau analisis terhadap sesuatu hal atau permasalahan seperti dalam skripsi ini ialah mengenai pembatalan Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr terkait isbat nikah oleh Putusan MA Nomor 639/Ag/2017, kemudian dihubungkan dengan ketentuan mengenai ketentuan isbat nikah pada hukum Islam di Indonesia. Adapun alat yang digunakan untuk menganalisis ialah merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama.

2. Putusan MA No 639 K/Ag/2017: merupakan hasil pertimbangan hakim MA yang diberikan dalam membatalkan putusan pada tingkat sebelumnya. Yakni Putusan No. 64/Pdt.G/2016/PTA. Mtr dengan menolak permohonan isbat nikah poligami sebagai syarat formil gugatan perceraian.

[illegible]



- ## 2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Buku Hukum Keluarga Islam
- 3) Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi  
Kepaniteraan (BINDALMIN).

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam kepenulisan skripsi ini adalah dengan studi dokumen. Teknik pengumpulan data yakni melalui studi dokumen ialah suatu langkah yang dipakai dalam mendapatkan data melalui cara membaca, merangkum, menelusuri,

[illegible]



## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperinci pembahasan agar mudah dipahami dalam kepenulisan skripsi ini, sehingga diperlukannya sistematika penyusunan. Mengenai sistematika penyusunan dalam skripsi ini dibagi kedalam lima bab, selanjutnya tiap-tiap bab akan memaparkan permasalahan yang dijabarkan melalui beberapa sub bab, dengan susunan antara satu bab dengan bab lainnya yang saling bekolerasi serta terdapat keterkaitannya. Adapun sub bab yang ada dalam skripsi ini di antaranya:

Bab pertama ialah bab pendahuluan, dimana terdapat Latar Belakang Masalah, Identifikasi serta Batasan Masalah, kemudian dilanjutkan dengan

<sup>26</sup> Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif Pnaduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Program Studi MPI UIN Sunan Kalijaga, 2017), 13.

Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, membahas dasar teori mengenai Mekansisme Aturan Isbat Nikah Poligami, adapun didalamnya terdiri atas: Pengertian poligami dan isbat nikah poligami, Faktor-faktor apa saja yang diperbolehkan melakukan isbat nikah, landasan hukumnya dan mekanisme pelaksanaan isbat nikah dalam hukum Islam.

Bab ketiga, penulis akan membahas mengenai pemaparan dan deskripsi kasus yang terdapat pada putusan MA No. 639 K/Ag/2017 mulai dari identitas pemohon atau termohon, deskripsi kasus, pertimbangan hakim PTA pada putusan sebelumnya dan pertimbangan hakim MA, sampai dengan amar putusan yang dijatuhkan pada putusan MA No. 639 K/Ag/2017.

Bab keempat, ialah bagian yang membahas tentang analisis terhadap perimbangan Hakim MA dalam memberikan Putusan No. 639 K/Ag/2017 atas Putusan No.64/Pdt.G/2016/PTA. Mtr. Terkait isbat nikah poligami yang kemudian, dalam bab ini pula akan membahas mengenai kesesuaian antara Putusan MA No. 639 K/Ag/2017 tentang isbat nikah poligami dikaitkan dengan ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam berdasarkan yang dipaparkan pada bab kedua skripsi ini.

Bab kelima ialah bab terakhir, dimana terdiri dari kesimpulan atas jawaban hasil penelitian dari rumusan masah dan juga ditutup dengan menyantumkan saran.



senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>29</sup>

Penggalan ayat di atas mengenai penjelasan dari diperbolehkan seorang laki-laki untuk menghimpun 2 (dua) hingga 4 (empat) orang isteri didalam suatu perkawinan. Tentunya batas maksimal laki-laki hanya boleh melaksanakan perkawinan dengan perempuan sebanyak 4(empat) kali, di luar itu berarti laki-laki tersebut telah melanggar syaria'at yang sudah ditetapkan dan dampaknya ialah perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Di samping Islam memperbolehkan berpoligami, namun ayat di atas juga sebenarnya memberikan pengertian bahwa jika dengan berpoligami akan mendatangkan kedurhakaan yakni tidak bisa memnuhi hak-hak dari isteri-isterinya, maka seharusnya dia cukuplah dengan menikahi seorang isteri saja (konsep monogami).<sup>30</sup>

Prinsip kebolehan dalam melakukan poligami dengan merujuk kepada beberapa pendapat ulama sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Al-Syaukani dalam pendapatnya menjelaskan, sebab turunnya ayat di atas berkaitan dengan tradisi masyarakat arab pra-Islam, diantara kebiasaannya ialah wali yang berkeinginan untuk menikah dengan anak yatim karena tidak lagi memberikan mahar sejumlah dengan mahar yang diberikan kepada perempuan pada umumnya. Dengan kebiasaan yang membandingkan mahar kepada anak yatim yang akan dinikahi seperti itu, oleh karenanya Allah memerintahkan

<sup>29</sup> Ibid, 112.

<sup>30</sup> Arij ‘Abdurrahman As-Snan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*,...131-132.

<sup>31</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 48.



Status hukum mengenai poligami pada hukum perkawinan di Indonesia tertera ialah diperbolehkan dengan memenuhi persyaratan tertentu.<sup>33</sup> Adapun mubah yang dimaksud di sini ialah sebagai jalan alternatif mengenai bebarapa masalah yang diperbolehkan untuk melakukan poligami dengan sebatas hanya 4 (empat) orang isteri saja. Batasan jumlah isteri tersebut telah dijelaskan sebagai mana bunyi pasal 55 KHI, di antaranya:

- (a) Beristeri lebih dari seorang sebatas 4 (empat) isteri saja pada waktu yang bersamaan.
- (b) Syarat yang utama ketika seseorang hendak melakukan poligami, ialah suami harus mampu berlaku adil dalam pemenuhan secara materil maupun immateris terhadap isteri-isterinya.
- (c) Jika syarat utama yang tertera pada point (b), tidak sanggup untuk memenuhi, maka suami dilarang untuk melakukan polgami.

<sup>33</sup> Agus Suanryo, "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, No 1 Vol.5, (Januari, 2010), 4.



- a. Jalan yang ditempuh untuk permasalahan yang terdapat pada seorang isteri seperti kemandulan, terdapat cacat fisik maupun menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- b. Terdapat suatu kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh isteri saat itu juga, seperti seringnya suami mendapatkan pekerjaan diluar kota dengan waktu yang cukup lama. Sehingga suami memilih melakukan poligami untuk menyalurkan hasrat biologisnya ketika sedang bertugas
- c. Berniat melakukan suatu kebaikan, yakni seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menikahi perempuan janda tua atau janda yang masih memiliki tanggungan anak yatim
- d. Faktor kesehatan yang prima dan kuat dalam financial ekonominya, sehingga mempunyai keinginan untuk berpoligami guna memenuhi kebutuhan hasratnya. Dengan terpenuhinya persyaratan suami mampu berlaku adil terhadap kebutuhan materil dan immaterial kepada isteri atau isteri-isterinya dengan baik.<sup>35</sup>

## 1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

<sup>35</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*, Alih bahasa oleh Chairul Halim berjudul “Kebebasan Wanita”, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 388.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Penggalan ayat di atas secara garis besarnya menyerukan untuk setiap perbuatan yang melibatkan suatu perjanjian maka lebih baik untuk mencatatnya suatu perbuatan tersebut demi terlindunginya hak para pihak di dalamnya, termasuk pula anjuran pencatatan nikah pada perkawinan.

Landasan yang digunakan selanjutnya dalam hal pencatatan perkawinan pada hukum perkawinan Indonesia yakni pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memaparkan bahwasanya suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut agama masing-masing serta sesuai dengan

[illegible]

## 2. Isbat Nikah dalam Hukum Islam

Membahas mengenai isbat nikah dalam hukum Islam, tersusun dari dua kata yakni isbat dan nikah. Adapun isbat bermula dari bahasa Arab yang bermakna suatu penetapan yang diberikan oleh yang berwenang.<sup>38</sup> Sedangkan, untuk pengertian nikah itu sendiri sebagaimana yang tertera pada pasal 2 KHI memaparkan yakni suatu perjanjian yang sangat erat (*mitsaaqan ghalidzan*) dalam rangka untuk mentaati seruan Allah dan berniat melakukannya sebagai bentuk ibadah.

b. Faktor-faktor yang Menjadi Landasan Pengajuan Isbat Nikah

<sup>38</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir: Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), 157.

- 1) Perkawinan dengan rangka perceraian (penyelesaian perkawinan)
- 2) Hilangnya Akta Nikah
- 3) Terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya pada salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang berlangsung sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) Perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan suami isteri yang tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 145.



- Selain prosedur yang harus diperhatikan dalam mengajukan permohonan isbat nikah ialah syarat- syarat bagi pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah, diantaranya:<sup>42</sup>

- ### C. Pelaksanaan dan Mekanisme Permohonan Isbat Nikah Poligami

<sup>43</sup> Damsyi Hasan, “Permasalahan Isbat Nikah (Kajian Terhadap Pasal 2 UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI)”, *Mimbar Hukum*, No.31, (Jakarta, 1997), 76.

1. Permohonan isbat nikah bisa diajukan oleh kedua pihak (suami-isteri) atau salah satu pihak yakni baik dari pihak isteri, suami, anak, serta wali, maupun pihak lain yang ikut terikat. Pengajuan permohonan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang dan berada pada wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, serta diberi alasan maupun kepentingan yang konkrit atas maksud mengajukan permohonan isbat nikah.
2. Permohonan yang dimohonkan oleh pasangan suami isteri termasuk kedalam permohonan bersifat voluntair, dengan hasil akhirnya berupa penetapan. Apabila hasil dari pemeriksaan yang dituangkan dalam penetapan dengan tidak mengabulkan permohonan isbat nikah, maka pasangan suami-isteri, dan salah satu pihak baik dari sisuami ataupun sang isteri dapat mengajukan kembali dengan melalui upaya hukum kasasi.
3. Pengajuan permohonan ketika hanya salah seorang saja baik itu suami ataupun isteri, permohonan tersebut bersifat kontensius yaitu dengan mendudukkan suami atau isteri yang tidak ikut serta dala pengajuan permohonan, maka sebagai pihak termohon. Hasil pemeriksaan permohonan sbat nikah dengan proses pemeriksaan

[illegible]

4. Apabila di dalam pelaksanaan pemeriksaan pada permohonan isbat nikah yang tertera di poin (2) dan (3) ternyata suaminya diketahui masih terikat dalam perkawinan sebelumnya (dilakukan secara sah), dengan demikian isteri sebelumnya harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara atau persidangan. Jika pemohon tersebut tidak ingin memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak dalam perkara, pengadilan bisa menolak, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak bisa diterima (*niet otvankelijke verklaard*).

Ketentuan atas penjelasan mengenai permohonan isbat nikah poligami yang tertera pada Buku II tersebut, bisa dijadikan sebagai pedoman teknis formil yang dijalankan oleh Pengadilan Agama terhadap perkara isbat nikah, baik yang bersifat voluntair maupun yang bersifat

Saat menangani suatu perkara permohonan isbat nikah poligami yang dilakukan secara siri dan diajukan dalam meminta kepastian hukumnya, Pengadilan Agama Masih berwenang untuk menerima dan mengabulkannya. Adapun permohonan isbat nikah yang diajukan tersebut bisa secara kontensius yakni dengan memasukkan semua pihak yang bersangkutan di dalam perkara, dan bisa juga secara voluntair yakni diajukan tanpa adanya pihak termohon.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia ...*, 154.

1. H. MUHAMMAD ARIFIN bin AMAQ MAHNEP, beralamat di Dusun Telaga Tambat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Pihak dalam perkara ini ialah sebagai Pemohon Kasasi I, yang sebelumnya ia sebagai Tergugat-Tergugat Intervensi II/Pembanding-Terbanding. Dikuasakan kepada ARI SOFIANA binti H. MUHAMMAD ARIFIN, merupakan anak kandung Pemohon Kasasi, yang bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 3, Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasar pada Surat Kuasa Insidentil tertera pada tanggal 1 Februari 2017.
2. a.) Hj. RABIATUL ADAWIYAH binti H. ABDURRAHMAN, alamat tempat tinggalnya di Dusun Telaga Tambat, Desa Suralaga. Kecamatan Suralaga. Kabupaten Lombok Timur.  
b.) Hj. ARIPATUL ULIA binti MISRAH, berlamat di Dusun Telaga Tambat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

[illegible]

3. Hj. KHALISATUN JAELANI binti H. JAELANI , beralamat di Dusun Telaga Tambat, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Dengan memberi kuasa kepada Dr. ZAMARAN HADI, S.H., M.H. dan kawan-kawan advokat, berkedudukan hukum di Komplek Perkantoran Panjitilar Regency Nomor 06, Jalan Panjitilar Negara, Desa Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram.

Permasalahan perkawinan pada kasus ini bermula dari pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan oleh penggugat(isteri), namun perkawinan antara penggugat (isteri) dengan tergugat (suami) dilakukan secara siri atau tidak dicatatkan pada PPN/KUA yang berwenang. Dalam pemenuhan syarat formal saat mengajukan gugatan perceraian, maka langkah awal yang harus ditempuh terlebih dahulu ialah dengan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebelum dilayangkan gugatan perceraian atau yang biasa dikenal dengan istilah isbat nikah.

[illegible]

Pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formilnya. Hal ini dikarenakan perkawinan yang diajukan perceraian itu merupakan perkawinan secara sirri. Sehingga Pengadilan Agama Selong meminta kepada Penggugat untuk dilakukan terlebih dahulu proses pengesahan perkawinan (isbat nikah).

Hasil dari pengajuan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) pada Pengadilan Agama Selong, isbat nikah poligami tersebut dikabulkan dengan terdapat beberapa pertimbangan hakim. Dari hasil



Majelis hakim sebelumnya, telah memeriksa bahwa waktu pengajuan upaya banding dan prosedur pengajuannya telah terpenuhi baik pada kompetensi absolute maupaun relatifnya, sehingga permohonan ditingkat banding tersebut bisa dinyatakan dapat diterima. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili serta mempertimbangkan pokok perkara dan kronologisnya.

Mejelis Hakim PTA Mataram telah mempertimbangkan, bahwa majelis hakim sependapat dengan putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yakni mengabulkan adanya permohonan isbat nikah poligami yang telah diajukan oleh Penggugat Asal dalam rangka pemenuhan syarat formil gugatan perceraian.

Majelis hakim PTA Mataram menguatkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama. Dengan merujuk pada dalil ekespsi point 1 mengenai anggapan pihak Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding dengan Penggugat Asal /Terbanding, bahwasanya mereka sudah tidak terikat perkawinan dikarenakan pasangan tersebut sudah bercerai tanpa melalui proses di pengadilan.

Pihak Tergugat asal menceraikan pihak Penggugat Asal secara syariat Islam, hal ini dilakukan pihak Tergugat beranggapan perkawian yang telah dilakukan dengan Penggugat asal dilakukan secara syariat Islam saja, sehingga proses perceraianya pun juga hanya secara syariat. Dalam Eksepsi pihak Tergugat I/Pembanding juga memberikan pemaparan bahwa perkara yang diajukan ini termasuk kedalam perkara poligami. Seharusnya sebelum melakukan pengajuan isbat nikah dan gugatan perceraian, seyogyanya diajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu kepada

Terlibatnya isteri-isteri Tergugat asal dalam proses persidangan, majelis hakim memberikan pertimbangannya dimana selama 32 tahun isteri- isteri tergugat Asal mengetahui dan tidak mempermasalahkan atau tidak adanya penolakan atas perkawinan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memberikan pertimbangan bahwa syarat pengajuan isbat nikah Penggugat Asal /Tergugat Intervensi I/ Terbanding dianggap telah terpenuhi.

[illegible]

permohonan pengesahan (isbat nikah) poligami dalam pemenuhan syarat formil perceraian.

Pada pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Banding point 6 (enam) dalam memberikan jawaban terhadap eksepsi pihak Tergugat asal maupun pihak Penggugat Intervensi II. Para pihak tersebut menganggap bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bertentangan dengan penjelasan pasal 49 ayat (2) Bab III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mengkontruksikan syarat atas sahnya pengesahan perkawinan apabila terjadi perkawinan yang belum/ tidak tercatatkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan.

Sandaran yuridis yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tingkat Banding mengenai pengesahan atas perkawinan dalam rangka pemenuhan syarat formil perceraian, ialah merujuk pada Instruktur Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui INPRES tersebut dapat diartikan sebagai pemberian legitimasi pada pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sandaran yang bisa menjadi pedoman dalam menetapkan hukum baik pada Pengadilan Agama, lalu pada Pengadilan Tinggi Agama, maupun Mahkamah Agung. Adanya legitimasi ini itu berarti aturan-aturan yang terdapat pada KHI tidak bertentangan dengan apa yang tertera pada Undang-Undang. Pemaparan akan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam membantah eksepsi pihak Tergugat Asal, yang menganggap

jika bersandar pada KHI pertimbangan hukum tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.

Pertimbangan selanjutnya mengenai dasar hukum terhadap alasan perceraian yang dibenarkan, yakni melihat pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dasar hukum pada pasal tersebut, menerangkan bahwa apabila antara kedua belah pihak suami istri terjadi percecokkan atau pertengkaran secara terus-menerus serta kedua belah pihak itu sendiri tidak dimungkinkan untuk didamaikan lagi.

Fakta hukum tersebut bisa dijadikan sebagai alasan untuk diajukan gugatan perceraian. Dengan pertimbangan pasal ini, hakim Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan bunyi putusan yaitu dikabulkannya permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian sesuai dengan bunyi amar putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel, tertanggal pada 13 Juli 2016.

Sebagaimana beberapa alasan hakim Pengadilan Tinggi Mataram di atas dengan beberapa eksepsi yang dianggap majelis hakim tidak berdasarkan dengan hukum, sehingga eksepsi yang tidak berdasar harus ditolak. Sebagaimana dalam alasannya maka majelis hakim membenarkan serta menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Selong sebagaimana terlampir pada Putusan Nomor. 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL.

Beberapa pertimbangan dari Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram diatas sebagaimana telah terlampir pada Putusan Nomor.

64/Pdt.G.2016/PTA.MTR. Sehingga hakim memberikan putusnya pada lembar Amar Putusan, berbunyi:<sup>47</sup>

1. Pengajuan permohonan di tingkat Banding dengan diajukan oleh Tergugat Asal/Pembanding/Penggugat Intervensi I dan Penggugat Asal/Pihak Terbanding/ Tergugat Intervensi II syarat secara formilnya terpenuhi, oleh sebab itu Permohonan Banding yang dimohonkan dapat diterima.
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyatakan dalam butir kedua, yakni menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.Sel. dengan tertanggal pada 13 Juli 2016 Masehi atau bertepatan pada tanggal 08 Syawal 1437 Hijriyah.

#### D. Alasan-Alasan Pengajuan Kasasi

Adapun dari bunyi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram di atas, para pihak Pembanding/Tergugat asal/Penggugat Intervensi I belum puas atas hasil putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Oleh karenanya para pihak Pembanding mengambil upaya hukum selanjutnya yakni mengajukan permohonan Kasasi atas perkara yang sama kepada Mahkamah Agung (MA).

Pengajuan Permohonan Kasasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agaung (MA), para pemohon kasasi/Pembanding/Tergugat asal menyampaikan alasan-alasan mengajukan upaya hukum kasasi dalam memori kasasinya, di antaranya:

<sup>47</sup> Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor:64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

1. Bahwa pemohon Kasasi sebenarnya telah bercerai secara syariat Islam dengan Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi menyampaikan alasan dilakukan perceraian hanya secara syariat Islam saja, dikarenakan pernikahan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi pada awalnya dilakukan secara syariat Islam, maka diakhiri pula dengan perceraian secara syariat Islam. Demikian mengenai perkara perceraian tersebut yang merupakan keinginan dari pihak Terbanding sendiri, hal ini dapat dilihat bahwa Pihak Terbanding sebelumnya sudah dua kali mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Selong. Adapun gugatan perceraian pertama yang diajukan kepada Pengadilan Agama Selong telah terdaftar pada tanggal 21 September 2015 dengan perkara Nomor 966/Pdt.G/2015/PA.SEL. Pengajuan gugatan perceraian yang pertama kali oleh Majelis Hakim Pengadilan Selong ditolak, kemudian dilanjutkan pengajuan kembali oleh Terbanding dan terdaftar dengan perkara Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA/ SEL.
2. Bahwa Pemohon Kasasi menyayangkan akan putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Selong pada Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA/ SEL, yang dikuatkan oleh Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 64/Pdt.G/2016/PA. MTR. Apabila Majelis Hakim berpandangan jika perceraian diluar pengadilan tidak berakibat hukum apapun, lantas bagaimana dengan akibat hukum terhadap perkawinan yang dilakukan di luar prosedur Negara.
3. Selain itu berbicara mengenai konteks poligami, dimana ketika ingin mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian hendaknya pihak

Pemohon dan Termohon mengajukan terlebih dahulu permohonan izin poligami kepada pengadilan. Pengajuan izin poligami tersebut harus disertai dengan izin isteri-isterinya sebelumnya sebagaimana yang telah diamanahkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Bahwa disamping itu pihak Termohon Kasasi dalam surat gugatannya tidak meyantumkan isteri/isteri-isteri sebelumnya kedalam proses persidangan. Hal ini pula yang melandasi pihak Pemohon Kasasi untuk mengupayakan perkara ke tingkat kasasi, apabila di dalam suatu perkawinan maupun suatu perceraian tidak akan terlepas dari adanya akibat hukum tertentu bagi pelaku yang terdapat di dalamnya. Sejalan pula dengan akibat hukum apabila telah berlangsung perkawinan poligami yang tentu isteri-isteri sebelumnya termasuk kedalam pihak yang bersangkutan atas akibat hukum perkawinan poligami.
5. Pada Buku terkait Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau Buku II (BINDALMIN) menjadi rujukan alasan Permohonan Kasasi yang menjelaskan, bahwa ketika dalam suatu proses pemeriksaan permohonan isbat nikah telah diketahui suami berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya, maka isteri- isteri sebelumnya juga harus dijadikan sebagai pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Dengan tidak terpenuhinya subjek hukum yang lengkap (*plurium litis consortium*) gugatan yang diajukan oleh Penggugat Asal dinilai sebagai gugatan cacat hukum.
6. Isteri-isteri sebelumnya menjadi pihak intervensi dengan mengajukan permohonan intervensi, dikarenakan pada faktanya perkawinan poligami

oleh isteri I atau II, akan tetapi perkara ini masuk kedalam koridor perkawinan poligami. Menjadi ganjil apabila hakim bisa menjatuhkan putusan perceraian dengan mengesampingkan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Disamping itu, dalam perkara pengesahan isbat nikah poligami Hakim Pengadilan tidak boleh hanya melihat pihak yang mengajukan saja, melainkan juga harus mendengarkan pihak-pihak yang ikut menjadi pelaku hukum di dalamnya.

8. Proses pengesahan isbat nikah jika tidak sesuai prosedur hal ini akan mengakibatkan adanya penyelundupan hukum, dimana pula munculnya anggapan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan ternyata bisa dikompromikan dengan pengadilan. Demikian juga, hal ini akan menyebabkan semakin banyaknya perilaku perkawinan yang tidak dicatatkan tanpa adanya efek jerah, terlebih yang menjadi korban atas perkawinan seperti ini tidak lain ialah isteri- isteri sah serta anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut.

10. Bahwa Kompilasi Hukum Islam bisa dikatakan sebagai hukum materil dan bisa menjadi pedoman dalam mengaplikasikan hukum Islam baik di ranah Pengadilan Agama, pada Pengadilan Tinggi Agama, maupun pada Mahkamah Agung sejauh aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berseberangan dengan apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengamini prinsip monogami, memang dimungkinkan apabila dilakukan perkawinan poligami dengan catatan para pihak yang terikat dengan perkawinan poligami tersebut menghendaki dan mendapat izin dari pengadilan. Kemudian, Pengadilan dapat memberi izin poligami apabila isteri-isteri dari perkawinan sebelumnya memenuhi syarat dalam kondisi tertentu yang dibolehkan melakukan poligami seperti isteri tidak bisa memberikan keturunan, isteri terdapat cacat badan, dan lainnya.

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya menjelaskan bahwa perkawinan poligami yang tanpa dicatatkan di beberapa daerah di Indonesia khususnya Lombok sebagaimana yang terjadi pada perkara *a quo*, masih kerap terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan telah diberlakukan. Sebagaimana yang sudah di atur mengenai legitimasi Negara atas perkawinan yang dicatatkan.

Permohonan pengesahan nikah poligami yang dimohonkan oleh Termohon kasasi pada perkara *a quo* ini, secara tidak langsung memberikan stigma dikalangan masyarakat bahwa semakin di buka lebarnya pintu legalitas terhadap perkawinan poligami tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan. Selain itu dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami juga bisa membentuk cara berpikir masyarakat untuk menyepelekan pentingnya pencatatan perkawinan guna melindungi hak baik suami maupun isteri. Mereka akan melakukan perkawinan secara siri terlebih dahulu, kemudian ketika terdapat kepentingan yang mengharuskan adanya kepastian hukum, barulah para pihak bisa mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Mengenai keadaan masyarakat Lombok pada saat itu, di mana pada Tahun 1968 ketika dilangsungkan perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon, hampir semua masyarakat Lombok asing dan belum memahami atauran maupun norma hukum perkawinan. Di samping itu, administrasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) belum sistematis dan berkasnya tidak terarsip dengan baik. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi dan Turut Termohon tidak memiliki salinan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan terhadap fakta hukum dalam perkara *a quo* adalah tidak sinkron dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan *Judex Facti* yang diberikan oleh hakim saat memeriksa perkara ini dinilai tidak mencerminkan kedudukan subyek hukum secara sama di hadapan hukum, sebagaimana yang telah diamanahkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kehakiman. Dalam pertimbangan *Judex Facti* yang diberikan oleh hakim, cenderung mengesampingkan adanya fakta hukum yakni perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon terjadi pada tahun 1968. Di mana pula secara kedudukan formalnya, hal ini terdapat kejelasan bahwa Pemohon Kasasi adalah istri pertama yang sah dari turut Termohon Kasasi. Justru sebaliknya Pertimbangan *Judex Facti* tersebut cenderung melihat kedudukan hukum Termohon Kasasi yang mengaku sebagai isteri ketiga atas perkawinan yang dilakukan pada tahun 1983 atau dapat dipahami pada tahun tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sudah diberlakukan.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi pada Tahun 1968, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1984, tidak ada satupun pasal yang memaparkan bahwasanya perkawinan tersebut adalah batal demi hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan *Judex Facti* yang lebih menekankan kepada pembuktian formal atas kedudukan hukum terhadap perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dinilai tidak berdasarkan hukum.

Pemaparan alasan-alasan permohonan kasasi di atas, berikut beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara ini, sebagai berikut:

- [illegible]

- [illegible]

- ### G. Amar Putusan Pada Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017

Adapun amar putusan hasil pemeriksaan permohonan kasasi terhadap isbat nikah poligami adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Mengabulkan permohonan tingkat kasasi sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi I, atas nama H.MUHAMMAD ARIFIN bin AMAQ MAHNEP beserta pemohon II yang bersangkutan atas perkara ini yakni Hj.RABIATUL ADAWIYAH binti H.ABDURRAHMAN dan HJ.ARIPATUL ULIA binti MISRAH.

[illegible]

- Dengan Perincian Biaya Kasasi sebagai berikut:

- [illegible]

[illegible]

Memang secara Hierarkinya tidak mencerminkan *asas lex superior derogate lex inferiori*, dengan makna hukum yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang berkedudukan lebih rendah atau pada asas ini dapat dipahami jika peraturan yang terdapat dibawahnya tidak diperbolehkan berseberangan dengan hukum di atasnya. Asas ini bisa tidak berfungsi ketika dicerminkan kepada keadaan sewaktu terjadi kekosongan hukum (*rechtsvaacum*), sehingga menurut penulis penggalan hukum dengan merujuk kepada KHI untuk mengisi kekosongan hukum jelas diperbolehkan.

[illegible]

Pada saat pemeriksaan perkara *a quo* ini pada Pengadilan Tigkat pertama, mendapatkan persetujuan oleh Hakim Pengadilan Agama Selong terhadap pengajuan isbat nikah sesuai dengan pertimbangan hakim yang tertulis pada Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA. Sel. Kemudian diajukan upaya hukum melalui banding, hasil pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim di Pengadilan Tinggi Agama Mataram ialah mengabulkan dengan menguatkan pendapat Majelis Hakim pada tingkat pertama \ sesuai dengan amar Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. Kedua putusan *Judex Facti* tersebut, menurut ijtihad hakim dalam putusannya merujuk pada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dengan menyatakan bahwa isbat nikah dapat ditempuh apabila dalam rangka memenuhi syarat formil gugatan perceraian.

Kedua pengadilan *Judex Factie* tersebut memakai pasal 7 ayat (3), beralasan bahwa aturan mengenai isbat nikah belum di atur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pada hukum positif lainnya. Anggapan majelis hakim baik pada Pengadilan Agama Selong maupun Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengesahkan perkawinanya merujuk kepada pasal tersebut dengan pertimbangan peyelesaian perceraian, dimana perceraian

[illegible]

Pertimbangan hakim baik di Pengadilan Agama Tingkat Pertama maupun di Pengadilan Agama Tingkat Tinggi terbantahkan dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung, di mana menurut penulis Hakim MA memberikan pertimbangan hukumnya berfokus kepada peraturan formal dalam melakukan pengesahan perkawinan. Selain itu dalam memeriksa perkara ini, Hakim MA berpendapat lain dengan mengkontruksikan perkawinan ini sebagai perkawinan poligami sebagaimana fakta hukum yang ditemukan saat persidangan. Sehingga menurut pertimbangan Hakim MA jika merujuk kepada pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, hal ini dikatakan tidak selaras dengan fakta hukum yang telah ditemukan. Hal ini dikarenakan dasar perkawinan yang dipahami oleh Hakim Pengadilan Agama Selong atau Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah hanya perkawinan secara siri saja tanpa mengkontruksikan dasar perkawinan tersebut.

Demikian juga apabila merujuk kepada hukum mengenai poligami baik yang telah diatur pada hukum Islam itu sendiri maupun hukum perkawinan di Indonesia, yang menjelaskan bahwa poligami boleh dilakukan jika telah memenuhi beberapa persyaratan. Adapun persyaratan atau alasan yang dimaksud ialah suami boleh mengajukan permohonan poligami apabila si isteri memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan, seperti isteri tidak bisa memberikan keturunan, tidak bisa menjalankan sebagaimana tugas seorang isteri, atau menderita penyakit yang sulit untuk disembuhkan.<sup>51</sup>

[illegible]

**B. Analisis Kesesuaian Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami Dengan Ketentuan Isbat Nikah Dalam Hukum Islam**

[illegible]

Fenomena yang dapat kita amati dari perkara yang telah diajukan di atas merupakan pengajuan gugatan perceraian, namun kontruksi dari perkawinan yang akan diputuskan ialah perkawinan poligami secara siri. Sehingga dalam syarat formalnya harus menempuh prosedur administrasi terlebih dahulu yakni dengan mengajukan permohonan isbat nikah. Oleh karenanya Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Selong, dengan putusan bahwa Hakim Pengadilan Agama Selong mengabulkan permohonan isbat nikah. Selanjutnya ketika pihak Tergugat ingin melanjutkan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram pun telah diberi putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong.

[illegible]

Perkawinan yang terjadi pada perkara ini ialah perkawinan poligami, oleh sebab itu permohonan isbat nikah bisa dikabulkan apabila para pihak melayangkan permohonan terkait izin poligami kepada pengadilan terlebih dahulu dengan persyaratan yang dibutuhkan.<sup>52</sup> Akan tetapi pada saat pemeriksaan perkara atas putusan *Judex Facti*, tidak ditemukan adanya pengajuan izin poligami terlebih dahulu kepada pengadilan dalam rangka isbat nikah poligami. Terkait hal ini penulis juga memahami mengenai permohonan isbat nikah poligami pada perkara *a quo* di atas tidak bisa dibenarkan.

Tidak adanya persyaratan yang terpenuhi, hal ini sudah jelas bahwa apabila dikabulkannya permohonan isbat nikah tidaklah berdasar. Selain itu, ketika proses persidangan berlangsung ditemukannya fakta hukum bahwa pihak Tergugat sebelum si Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka memenuhi syarat perceraian, pihak Tergugat ternyata telah menjatuhkan talak kepada si Penggugat yang waktu itu masih berstatus sebagai isterinya. Dari fakta hukum tersebut, kita dapat memahami bahwa saat

[illegible]

diajukannya permohonan isbat nikah dalam status perkawinan keduanya sudah dianggap putus.

Tergugat memaparkan dalam surat jawabannya bahwasanya Tergugat mentalak isterinya tidak di depan pengadilan dikarenakan Tergugat memahami bahwa perkawinan yang berlangsung dengan Penggugat merupakan perkawinan siri, sehingga menurut Tergugat tidak perlu adanya ikrar talak di depan pengadilan. Jika merujuk kepada hukum Islam pun, ketika suami telah berniat menjatuhkan talak kepada isteri seketika itulah terjadi talak (putusnya perceraian).

Walaupun di Indonesia hanya mengakui perceraian di depan Pengadilan sebagaimana yang telah diejawantahkan pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbeda halnya jika kontruksi awal perkawinan yang dilaksanakan oleh suami isteri apabila perkawinan tersebut tidak tercatat oleh negara maka yang digunakan sebagai dasar hukum perceraian tersebut ialah merujuk kepada hukum Islam. Dari pemaparan tersebut dapat diartikan bahwa ketika putusan *Judex Facti* mengabulkan permohonan isbat nikah maka hal itu termasuk kedalam putusan yang bertentangan dengan hukum. Alasan ini lah yang menjadi landasan pertimbangan Hakim MA dalam memberikan putusan yakni membatalkan putusan *Judex Facti* sebagaimana yang tertera pada Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2015/PA.SEL dan dikuatkan oleh Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Segep pemaparan yang telah penulis jelaskan, dapat dipahami bahwa pihak penggugat sangat menginginkan pengajuan isbat nikah dikarenakan, pihak pengguagt juga menginginkan adanya hak-hak seorang istri pasca

64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr dengan ketentuan isbat nikah dalam hukum menurut penulis adalah sudah sesuai. Di samping itu dengan adanya PMK Nomor 639 K/Ag/2017 memberikan benang merah terhadap para hakim siri dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengabaikan masalah pencatatan perkawinan.

## PENUTUP

Berdasarkan atas pemaparan yang sudah penulis uraikan di atas dapatlah ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum terhadap permohonan isbat nikah poligami sebagaimana pada perkara yang diadili pada Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017 atas Putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/PTA.Mtr menerangkan terkait Majelis Hakim MA yang membatalkan putusan *Judex Factie*, dengan berpandangan kepada hukum formil atas konstruksi dasar perkawinan pada perkara tersebut, yakni pasal 7 ayat (3) disamping pula pasal 56,57,58 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pertimbangan hukum atas perkara yang diadili pada Putusan MA Nomor 639 K/Ag/2017, penulis berpendapat sudah sesuai dengan ketentuan isbat nikah pada hukum Islam. Kesesuaian tersebut penulis analisis dari sisi konstruksi perkawinan yang tentunya juga harus terpenuhinya syarat formil sebagaimana yang tertera pada kesimpulan point pertama.

Dari penjelasan-penjelasan di atas penulis menuaikan saran dalam skripsi ini di antaranya:

1. Kepada Majelis Hakim, hendaknya lebih teliti dalam membaca dan memeriksa fakta hukum yang ada ketika menangani suatu perkara. Termasuk pula ketika memeriksa perkara di bidang pengesahan perkawinan. Beserta kepada pemerintah segera dalam membuat dan

2. Kepada masyarakat umum, hendaknya tidak menyepelekan pentingnya pencatatan perkawinan. Bagaimanapun alasannya, dampak adanya perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan pihak-pihak di dalamnya. Demi terlindunginya hak-hak dalam perkawinan, maka pencatatan perkawinan merupakan cara yang tepat, karena negara hanya mengakui adanya perkawinan yang dicatatkan.





Sunan(as), Arij ‘Abdurrahman. *Memahami Keadilan dalam Poligami*. Jakarta: PT.Globalmedia Cipta Publishing, 2003.

Syuuqah, Abdul Halim Abu. Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah. Alih bahasa oleh Chairul Halim berjudul "*Kebebasan Wanita*". Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Wardani, Nur Faridah Alia. *“Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Di Jawa Timur Tentang Status Istri dan Anak Pasca Penolakan Perkara Isbat Nikah Poligami: Studi Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: 0164/Pdt.G/2013/PA.Prob”*. Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media, 2004.